



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT KEGIATAN PADA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 1064 Tahun 2019 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit Kerja SKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada kesepakatan pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua I TAPD:
1. melaksanakan input pagu kegiatan hasil kesepakatan pembahasan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2020 antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD untuk melakukan input penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan

3. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD untuk input perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Ketua II TAPD:
1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD untuk melakukan input kode rekening belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. melaksanakan input proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD;
 3. melaksanakan input hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 4. melaksanakan input belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah selaku Ketua III TAPD:
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/Unit Kerja SKPD yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/Unit Kerja SKPD untuk melakukan:
 - a) penginputan komponen belanja baru pada kegiatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 - b) penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD berkoordinasi dengan Kepala BPKD selaku Ketua II TAPD melakukan input proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.

KEDUA

: Para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD:

- a. melaksanakan input kegiatan berikut atributnya pada KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
- b. melakukan penyesuaian rincian kegiatan (kode rekening/komponen belanja) sesuai pagu hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.

KETIGA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 28 November sampai dengan 29 November 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta